Remisi untuk Koruptor



Edi Setiadi

Guru Besar Kopertis Wilayah IV Jabar & Banten, dbk Fakuitas Hukum Unishi

PRO dan kontra pemberian remisi oleh pemeritah ca Menkumham mendapat kritikan tajam dari berbagai elemen masyarakat terutama dari para pemerhati hukum dan pegiat antikorupsi. Rata-rata mereka menyampaikan ketidaksetujuan apabila pelaku tindak pidana korupsi yang telah diyonis diberi remisi atau malah diberi grasi.

kum Indonesia, remisi adalah merupakan hak terpidana dalam arti hak tersebut bisa digunakan atau tidak digunakan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1909 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan, "Setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi. Pemberian remisi dapat dilakukan apabila warga binaan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan terutama berkelakuan baik dan menjalani

Perlu diketahui bahwa pemberemisi untuk warga binaan lembaga pemasyarakatan merupakan hak prerogatif pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Menkumham. Remisi tidak memandang jenis perbuatan/kojahatan apa yang dilakukan oleh marapidana asal memenuhi persyaratan tadi. Khusus untuk terpidana korupsi, syarat-sayarut yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, serta telah membayar denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan (vide Pasal 34 A ayat (1) a. b. c.)

Pembenan remis oien pemermiah terhadap terpidana hanya bisa dilakukan terhadap putusan pendanan berupa pidana penjara paling sementara waktu. Selanjutnya, pemberian remisi oleh pemerintah dapat berupa peringanan atau pengurangan jumlah hukuman. Dengurangan jumlah hukuman. Dengurangan jumlah hukuman. Dengurangan pelaksanaan hukuman. Dengurangan pelaksanaan hukuman syarat-syarat ketat yang dapat diberikan pemerinthi kepada terpidana secara limitati mengandung pengertian bahwa ni merupakan diseretionara pan-

Pemberian remisi oleh pemeritah kepada terpidana korupsi bukanlah merupakan persodan teknis yuridis pengadilan dan sama sekali tidak terkati denga penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian remisi bukan merupakan campur tangan pemerintah dalam bidang yudikatif, melainkan hak terpidana yang telah ditentukan dan pemerintah berhak untuk memberikan pengurangan hukuman tanpa menghapus kesalahan dan sama sekali bukan merupakan rehabilitasi terhadan terpidana

Apabila melihat bunyi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahur 2012, tidak ada perlakuan khusus kepada siapa sebaiknya remisi itu diberikan. Semua terpidana berhak mendapat remis baik itu terpidana kasus korupsi, terorisme, maupun tindak pidana lainnya. Peraturan ini hanya mensyaratkan bahwa remisi dapat diberikan kepada warga binaan, asalkan menuhi syarat-syarat tertentu tanpa menyebut jenis tindak pidananya.

Petsoaan pemineran reinisi kepada terpidana korupsi hanyalah
soal pantas dan tidak pantas atau
bersinggungan dengan political
will dan political action pemerintah dalam memberantas kejahatan
korupsi. Selain itu, pemberian
remisi kepada terpidana korupsi
pun berkaitan dengan rasa keadilan masyarakat yang notabene
merupakan korban terbesar dari
kejahatan korupsi yang merasakan
berupa runtuhnya basis comomic
of nation yang berimpilikasi kepada rendahnya kesejahteraan

misyarakat Korupsi yang notabene merupakan kejahatan yang timbul dari dimensi keserakahan dan menghasilkan korban yang sangat besar (dimensi viktimologis) haruslah mendapat perhaftan pemerintah alam penanggulangamya, baikan malah mewacanakan pengu-

rangan hukuman bagi pesako.
Pemberian remisi terhadap terpidana korupsi harus dilakukan secara hati-hati. Hal itu mengingat kasus korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa dengan ratadukan jabatan serta status sosial politik yang tinggi. Selain itu, sejak tahun 2014 pemerintah telah mencanangkan nawacita yang salah satu isinya melakukan pengakan hukum yang bebas dari korupsi, bermartahat, dan tepercaya.

Alasan bahwa terpidana korupsi telah berjasa besar kepada negara memang tidak bisa dimungkiri. Akan tetapi, harus diingat
akibat dari perbuatannya telah
menimbulkan korban yang
banyak yaitu masyarakat secara
umum dan negara. Tindak pidana
korupsi telah mengakibatkan
meningkatnya inequality, distorsi
pada redistribusi peran dari negara, menyia-nyiakan sumber daya
manusia dan sumber keuangan,
mengganggu pelayanan publik,
dan yang sangat merugikan bagi
kehidupan ekonomi adalah menurunnya tingkat investasi dan produktivitas modal baik yang berasal
dari dalam negeri maupun dari

Problem utama negeri ia adalah merajalelanya korupsi di semua lini kehidupan, sehinggi kehidupan ekonomi rakyat dai peran negara untuk menyejahtera kan rakyatnya tidak pernah terca pai. Oleh karena itu, pemberana tasan kasus korupsi harus merupakan prioritas utama. Amat di sayangkan jida kita tidak berhasi menekan laju korupsi. Sebab, dari sudut perangkat perundang-unangan, indonesia telah memiliki penangan, indonesia telah memiliki penangan pemberanasan korupsi yang sangat keras litumbah lagi dengan berbagai embaga yang mempunya wewenga menangan kejahatan korupsaga menangan kejahatan korupsagan menangan korupsagan mempunya wewenga menangana kejahatan korupsagan menangan kejahatan korupsagan kejahatan korupsagan menangan kejahatan korupsagan menangan kejahatan korupsagan kejahatan kangan kejahatan kangan kangan kejahatan kangan kangan

Selama ini pengadilan serinj dikritik dalam memutus perkara korupi kurang responsif serhadaj kepentingan masyarakat, the courdre extranely objejed up and are generally unresponsive to neede afraikhi di samning reach. koruj meng masya sendi nawa Ada nyent yang l

yang h Hal te pensai korbai menin mulai dengai daripa kepada

keyaki merint diskrir ditudu yang s menga dilan**

"Kembang Gula"